

## PEMKAB KENDAL GELONTORKAN DANA HIBAH RP 71 MILIAR UNTUK PILKADA 2024



**Sumber Gambar:**

[https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/05/20240524\\_101836.jpg](https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/05/20240524_101836.jpg)

### Isi Berita:

HALO KENDAL – Pemkab Kendal memberikan dana hibah mencapai Rp 71 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal pada Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang.

Untuk itu, peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu dinilai menjadi sangat penting dan terus dituntut untuk mendukung keberhasilan hajatan besar Indonesia tersebut benar-benar berjalan dengan demokratis, jujur, dan adil.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki, dalam sambutannya saat menghadiri pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Kendal pada Pemilu Serentak Tahun 2024, di salah satu resto Kendal, Jumat (24/5/2024).

“Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 membutuhkan biaya amat besar. Pemerintah Kabupaten Kendal mengalokasikan dana hibah penyelenggaraan Pilkada mencapai Rp 71 miliar. Untuk itu peran Bawaslu menjadi sangat penting,” katanya.

Menurut Wabup, Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, harapannya partisipasi masyarakat lebih tinggi dan berjalan dengan lebih lancar, aman, serta kondusif.

“Informasi terkait Pilkada Serentak hendaknya dapat tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat teredukasi dengan merata. Semoga terpilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang terbaik dari para pasangan calon kontestan Pilkada Serentak tahun 2024,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan selamat kepada seluruh anggota Panwaslu Kecamatan se-Kendal yang dilantik.

“Saudara semua yang baru saja dilantik sebagai Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, mempunyai tanggung jawab yang besar guna mengawal jalannya pemilihan Gubernur dan Bupati secara luber dan jujur,” tegasnya.

Wabup juga mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kendal yang telah bekerja keras dalam proses perekrutan calon anggota Panwaslu Kecamatan yang terbaik.

“Semoga saudara semua diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu Wata’ala untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah,” ujarnya.

Sebagai penutup, Wabup berpesan kepada anggota Panwaslu Kecamatan se-Kendal, untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai pedoman serta aturan yang telah ditetapkan. Salah satu yang krusial adalah mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik politik uang dalam pesta demokrasi ini.

Selain itu, mengoptimalkan keterlibatan masyarakat, organisasi massa, pemantau pemilu maupun media untuk turut mengawasi jalannya setiap tahapan pilkada serentak, juga mengajak semua pihak yang terkait pilkada serentak, serta senantiasa meluruskan niat pengabdian kepada bangsa, sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

“Mari sama-sama mengawasi, menjaga profesionalitas dan integritas, memperkuat komitmen menjaga persaudaraan, keamanan dan kedamaian, menguatkan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar stakeholder pilkada termasuk masyarakat di Kabupaten Kendal,” pesan Wabup. (HS-06)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://halosemarang.id/pemkab-kendal-gelontorkan-dana-hibah-rp-71-miliar-untuk-pilkada-2024>, “Pemkab Kendal Gelontorkan Dana Hibah Rp 71 Miliar untuk Pilkada 2024”, tanggal 24 Mei 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/wabup-basuki-minta-panwascam-pilkada-kendal-2024-bekerja-sesuai-prosedur/>, “Wabup Basuki Minta Panwascam Pilkada Kendal 2024 Bekerja Sesuai Prosedur”, tanggal 25 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajjat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar

penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.<sup>1</sup>

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah ( pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD).
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*